



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah milik/dikuasai Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu memanfaatkan barang/aset daerah tersebut secara optimal;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
9. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
10. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Madiun.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Camat.
13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun meliputi tanah, bangunan, gedung, kendaraan dan/atau alat-alat berat milik Daerah.
14. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.

15. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dikuasai Pemerintah Kota Madiun.
16. Alat berat adalah MGB/tendem roler dan mesin gilas/walles yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madiun.
17. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
18. Saluran adalah utilitas instansi pemerintah/swasta yang disediakan/dibangun sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Daerah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan terhadap pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PEMAKAIAN
Pasal 2

- (1) Kekayaan Daerah sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, dapat dipakai oleh pihak yang memerlukan baik oleh orang, Badan dan/atau Badan Hukum.
- (2) Setiap pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan serta ketentuan teknis yang berkaitan dengan pemakaian kekayaan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Pertama
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 3

Atas setiap pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian tanah dan bangunan;
 - c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja;
 - d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pemakaian Wisma Haji;
 - f. pemakaian Guest House;
 - g. pemakaian Lahan Sumber Umis;
 - h. pemakaian Aula Kecamatan;
 - i. pemakaian alat-alat berat.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi antara lain penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Pemakaian objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah, dan peruntukannya serta waktu pemakaian;
- b. pemakaian tanah dan bangunan serta fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas, dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian;
- d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian;
- e. pemakaian Wisma Haji diukur berdasarkan fasilitas, peruntukkan dan waktu pemakaian;
- f. pemakaian Guest House diukur berdasarkan waktu pemakaian;
- g. pemakaian Lahan Sumber Umis diukur berdasarkan peruntukkan dan waktu pemakaian;

- h. pemakaian Aula Kecamatan diukur berdasarkan peruntukkan dan waktu pemakaian; dan
- i. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan tonase dan lamanya pemakaian.

Pasal 8

- (1) Pemakaian Kekayaan Daerah yang diukur berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b dilakukan penggolongan jalan ditinjau dari nilai strategis lokasi.
- (2) Penggolongan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. jalan golongan A:
 - 1. Jl. Urip Sumoharjo;
 - 2. Jl. A. Yani;
 - 3. Jl. Pahlawan;
 - 4. Jl. Yos Sudarso;
 - 5. Jl. Basuki Rachmad;
 - 6. Jl. S. Parman;
 - 7. Jl. Thamrin;
 - 8. Jl. MT. Haryono;
 - 9. Jl. Panjaitan;
 - 10. Jl. Soekarno Hatta;
 - 11. Jl. Trunojoyo;
 - 12. Jl. Mayjen Sungkono;
 - 13. Jl. Mastrip;
 - 14. Jl. Bogowonto;
 - 15. Jl. Musi;
 - 16. Jl. Ring Road Barat;
 - 17. Jl. Cokroaminoto;
 - 18. Jl. H.A. Salim;
 - 19. Jl. Kolonel Marhadi;
 - 20. Jl. P. Sudirman;
 - 21. Jl. Setia Budi;
 - 22. Jl. Aloon-aloon Barat;
 - 23. Jl. Aloon-aloon Timur;
 - 24. Jl. Kutai;
 - 25. Jl. Dr. Sutomo;
 - 26. Jl. Diponegoro;

- b. jalan golongan B:
1. Jl. Dr. Cipto;
 2. Jl. Kemiri;
 3. Jl. Sumatra;
 4. Jl. Sulawesi;
 5. Jl. Kalimantan;
 6. Jl. Perintis Kemerdekaan;
 7. Jl. Jawa;
 8. Jl. Kopol Sunaryo;
 9. Jl. Sumber Karya;
 10. Jl. Kelapa Manis;
 11. Jl. Slamet Riadi;
 12. Jl. Cokrobasonto;
 13. Jl. Tanjung Raya;
 14. Jl. Imam Bonjol;
 15. Jl. Barito;
 16. Jl. Ciliwung;
 17. Jl. Salak;
 18. Jl. Kapuas;
 19. Jl. Kenari;
 20. Jl. Bali;
 21. Jl. Serayu;
- c. jalan golongan C adalah jalan-jalan di wilayah Daerah yang tidak termasuk jalan golongan A dan jalan golongan B.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	untuk pemasangan papan reklame permanen seperti billboard, megatron/ videotron/LED, neon box, reklame berjalan, baliho dan lain-lain	4.000,00	per m ² setiap bulan
2	untuk pemasangan papan nama toko/perusahaan	2.000,00	per m ² setiap bulan
3	untuk pemasangan baliho tidak permanen	1.000,00	per m ² setiap bulan
4	untuk pemasangan reklame insidental seperti spanduk, umbul-umbul dan lain-lain	5.000,00	per buah setiap bulan
5	untuk warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya	1.000,00	per m ² setiap bulan
6	untuk terop di jalan golongan A dan jalan golongan B	1.000,00	per m ² setiap bulan
7	untuk keperluan jalan keluar masuk ke perusahaan dan industri	1.000,00	per m ² setiap bulan
8	untuk penimbunan barang, bahan bangunan dan bekas bongkaran: a) di jalan golongan A b) di jalan golongan B	1.500,00 1.000,00	per m ² setiap hari per m ² setiap hari
9	untuk usaha atau industri beserta halamannya: a) di jalan golongan A b) di jalan golongan B c) di jalan golongan C	4.000,00 3.000,00 1.500,00	per m ² setiap bulan per m ² setiap bulan per m ² setiap bulan
10	untuk lahan pertanian ditetapkan sesuai hasil sewa/lelang dengan nilai tertinggi		

b. pemakaian tanah dan bangunan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	bangunan permanen yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan yang sederajat beserta halamannya	500,00	per m ² setiap bulan
2	bangunan permanen yang digunakan untuk akademi, universitas dan sejenisnya beserta halamannya	1.000,00	per m ² setiap bulan
3	usaha atau industri beserta halamannya : a) di jalan golongan A b) di jalan golongan B c) di jalan golongan C	6.500,00 3.500,00 2.000,00	per m ² setiap bulan per m ² setiap bulan per m ² setiap bulan

c. pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)
1	untuk keperluan tasyakuran, resepsi perkawinan, resepsi khitanan, wisuda, pameran dan sejenisnya: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	4.000.000,00 4.500.000,00 7.600.000,00
2	untuk keperluan seminar, rapat dan sejenisnya: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	3.200.000,00 3.600.000,00 5.400.000,00
3	tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 belum termasuk biaya keamanan, parkir dan kebersihan.	

d. pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan ditentukan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	aula: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	2.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00	per hari per hari per hari
2	fasilitas lain: a) kamar tidur VIP (kapasitas 2 orang) b) kamar tidur (kapasitas 4 orang) c) ruangan makan VIP d) ruangan makan e) ruang kelas	200.000,00 150.000,00 75.000,00 200.000,00 400.000,00	per hari per hari per hari per hari per hari
3	tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 belum termasuk biaya keamanan dan kebersihan.		

e. pemakaian Wisma Haji ditentukan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	penggunaan aula besar dengan kapasitas 1.000 (seribu) orang: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00	per hari per hari per hari
2	penggunaan aula kecil dengan kapasitas 200 (dua ratus) orang: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	1.500.000,00 1.750.000,00 2.500.000,00	per hari per hari per hari
3	penggunaan ruang sekretariat di aula besar kapasitas 40 (empat puluh) orang dengan fasilitas AC: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	250.000,00 300.000,00 400.000,00	per hari per hari per hari
4	penggunaan ruang sekretariat di aula kecil kapasitas 20 (dua puluh) orang dengan fasilitas AC: a) siang hari b) malam hari c) siang hari sampai dengan malam hari	150.000,00 200.000,00 250.000,00	per hari per hari per hari
5	penggunaan Asrama I sampai dengan III: a) kamar dengan fasilitas AC b) kamar non AC	100.000,00 75.000,00	per kamar setiap hari per kamar setiap hari
6	penggunaan Wisma Tamu: a) Wisma Tamu I b) Wisma Tamu II	500.000,00 400.000,00	per unit setiap hari per unit setiap hari
7	penggunaan restoran	200.000,00	per hari
8	penggunaan lapangan Latihan Manasik: a) untuk kepentingan umum b) untuk kepentingan khusus/ sosial	250.000,00 -	per hari -
9	penggunaan Stand Puja Sera	200,00	per m ² setiap hari

f. pemakaian *Guest House* dan fasilitasnya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

g. pemakaian Lahan Sumber Umis:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	untuk kegiatan-kegiatan insidental	1.200.000,00	per hari
2	untuk kegiatan parkir	600.000,00	per hari
3	untuk parkir kegiatan di Gedung Graha Bhakti Praja	500.000,00	per hari
4	untuk pemakaian lebih dari 3 (tiga) hari	1.000.000,00	per hari

h. pemakaian Aula Kecamatan:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	siang hari	500.000,00	per hari
2	malam hari	750.000,00	per hari
3	untuk siang sampai dengan malam	1.000.000,00	per hari
4	tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 belum termasuk biaya keamanan, parkir dan kebersihan.		

i. pemakaian alat-alat berat ditentukan sebagai berikut:

No	Jenis Pemakaian	Tarif (Rp)	Waktu
1	MGB/Tendem Roler dengan satuan berat 2,5 (dua koma lima) ton sampai dengan 3 (tiga) ton	30.000,00	per hari kerja
2	Mesin Gilas/Walles dengan satuan berat 6 (enam) ton sampai dengan 8 (delapan) ton	45.000,00	per hari kerja

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Madiun.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan
Pembebasan Retribusi
Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Instansi Pemungut

Pasal 20

Instansi pemungut dan pemroses Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian Tanah, Tanah dan Bangunan instansi pemungut adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedangkan instansi pemroses izin adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. untuk pemakaian Gedung Graha Bhakti Praja dan Guest House adalah Bagian Umum;
- c. untuk pemakaian Gedung Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian Daerah;
- d. untuk pemakaian Wisma Haji dan pemakaian alat-alat berat adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- e. untuk pemakaian tanah pada badan jalan dan Lahan Sumber Umis adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. untuk pemakaian tanah lahan pertanian adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- g. untuk pemakaian Aula Kecamatan adalah masing-masing kecamatan.

BAB IV
PEMERIKSAAN
Pasal 21

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 25

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pemakaian Kekayaan Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 April 2011

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 21 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011
NOMOR 1/C

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan pemanfaatan barang/aset milik daerah dimaksud guna mewujudkan pengelolaan barang/aset milik daerah yang akuntabel serta sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping ada beberapa potensi kekayaan daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu kiranya untuk mengatur kembali Kekayaan Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pemakaian objek Retribusi oleh Pemerintah Daerah" adalah pemanfaatan kekayaan Daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji binaan Kementerian Agama Kota Madiun.

Yang dimaksud dengan "kepentingan sosial" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan pendidikan (PAUD, TK atau yang sederajat SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat, SMA atau yang sederajat) di Daerah.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf f

Pemakaian *Guest House* hanya diperuntukkan bagi tamu Pemerintah Daerah.

Yang termasuk fasilitas *Guest House* antara lain :

- a. kamar tidur 3 (tiga) buah;
- b. *air condition* (AC);
- c. kapstok;
- d. televisi;
- e. lemari es;
- f. meja makan 1 (satu) set;
- g. kursi tamu 1 (satu) set.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.